



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.628, 2015

KEMEN-BUMN. Jabatan Pimpinan Tinggi.
Terbuka. Pengisian. Persyaratan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-06/MBU/04/2015
TENTANG
PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
SECARA TERBUKA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara tanggal 06 Oktober 2014;
- b. bahwa Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu disesuaikan perkembangan kebutuhan Sumber Daya Manusia pada jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian BUMN, serta dalam rangka lebih meningkatkan transparansi

dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal 1

Persyaratan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penetapan persyaratan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong di lingkungan Kementerian BUMN secara terbuka dan kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 15/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2015
MENTERIBADAN USAHA
MILIK NEGARA

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA
MILIK NEGARA
NOMOR : PER- 06/MBU/04/2015
TENTANG
PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN
USAHA MILIK NEGAR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa pengisian jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan instansi pemerintah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan didasarkan pada sistem merit. Terkait dengan hal tersebut Kementerian BUMN pada tanggal 06 Oktober 2014 telah menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 15/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
2. Pelaksanaan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional sedangkan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi.
3. Dengan sistem merit, pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong di instansi pemerintah didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
4. Bahwa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 15/MBU/10/2014 sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, perlu